



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 124.A/KPTS/IV/2017

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENANDATANGAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang mengamanatkan bahwa Surat Keputusan Penetapan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, maka di pandang perlu ditetapkan Penunjukkan Pejabat Penandatanganan Keputusan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Pendidikan Non Formal Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;




9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/369/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal Perubahan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Penandatanganan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Pendidikan Non Formal Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab penuh atas Penetapan Satuan PAUD Penerima DAK Non Fisik BOP PAUD di Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan hasil penetapan dan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 13 April 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Dirjen PAUD Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Maluku Utara di Ternate,
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala UPTD se-Kab. Halmahera Barat masing-masing di Tempat.

